

BAB III

**PENGERTIAN HUKUM PERADILAN ANAK, PIDANA, DAN
PEMIDANANNYA**

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Anak Di Indonesia.

Pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Meskipun sebagai pengadilan khusus, pengadilan anak bukan berarti berdiri sendiri. Keberadaan pengadilan anak tetap pada lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menegaskan hanya ada empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Memperhatikan Pasal 2 diatas, idealnya jumlah pengadilan anak sebanyak jumlah pengadilan negeri.

Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak (sidang anak) pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarakanak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pasal 21 menegaskan bahwa sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.¹

Pada prinsipnya, tugas dan wewenang pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan

¹ Bambang Waluyo, *Op Cit* hlm. 102

ialah perlindungan anak merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bangsa dan keluarga. Disitulah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi pengadilan anak pada masa sekarang, Yaitu :

1. Hukum (perangkat perundang-undangan)

Perangkat hukum ini meliputi hukum pidana anak dan hukum acara pidana anak yang merupakan jaminan bagi berlangsungnya sistem pengadilan anak dan dalam hal ini menyangkut masalah kepastian hukum.

2. Lembaga Peradilan.

Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sementara itu penjelasan pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan anak merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum.

3. Masyarakat atau partisipan lainnya

Respon masyarakat atau partisipan lainnya mengenai pengadilan anak pada hakikatnya juga menghendaki kedudukan peradilan anak adalah pengadilan khusus yang berada dilingkungan pengadilan.

Pengadilan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 adalah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani kasus pidana bagi perkara anak-anak. Pasal 3 Undang-undang Pengadilan anak menentukan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyesuaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.² Dalam undang-undang tersebut memang tidak lugas menyatakan bahwa pengadilan anak untuk menangani perkara pidana, namun karena dalam undang-undang tersebut mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana bagi anak, maka sesungguhnya maksud dan tujuan undang-undang membentuk pengadilan ini adalah untuk pengadilan anak.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kemungkinan dibentuknya pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan pengadilan umum.

Adanya kompetensi pengadilan anak ada dua yaitu kompetensi absolut dan

Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa suatu perkara. Apakah wewenang badan pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara, hal ini diatur dalam pasal 10 ayat (2). Sedangkan menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, pengadilan anak berada dibawah Badan Pengadilan Umum. Jadi yang diatur secara istimewa dalam undang-undang Pengadilan Anak itu, hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan sidang bagi orang dewasa. Dengan demikian kompetensi absolut pengadilan anak ada pada badan peradilan umum (Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997).

b. Kompetensi Relatif.

Kompetensi relatif adalah menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam menyelenggarakan pengadilan anak, yaitu dalam hal memeriksa dan memutus perkara itu dan pengadilan negeri Yogyakarta dan pengadilan negeri sleman berwenang memeriksa terdakwa pada daerah hukumnya, meliputi, dimana terdakwa bertempat tinggal, dan dimana terdakwa sebenarnya berdiam (jikalau terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya).

Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan pengadilan anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah menyangkut anak nakal yang melakukan tindak pidana, atau melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak. Baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

B. Perkembangan Pengadilan Anak di Indonesia.

Pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Secara kronologis mengenai perkembangan pengadilan anak dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pada awalnya terhadap anak tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penanganannya tidak ada bedanya dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan yang ada adalah perlakuan pada waktu pemeriksaan didalam sidang pengadilan yaitu secara tertutup.

Dasar hukum atau pegangan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidanan yang dilakukan oleh anak adalah ketentuan dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian terbit Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1959 yang menganjurkan untuk perlakuan penjahat anak-anak secara khusus. Tanggal 16 september 1983 dikeluarkan peraturan No : M.06-UM. 01 tahun 1983, oleh Menteri Kehakiman yang mengatur tata tertib persidangan anak yang dalam konsiderasinya dikatakan ketentuan ini diberlakukan

sambil menunggu undang-undang tentang peradilan anak yang akan mengatur masalah tersebut.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 17 November 1987 kemudian diatur juga mengenai tata tertib sidang anak. Dikatakan bahwa dalam perkara pidana yang terdakwa anak, diperlukan penelitian pendahuluan oleh hakim yang memeriksa perkara mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun menyangkut lingkungan, pengaruh serta keadaan anak yang melatarbelakangi perbuatan tindak pidana itu. Untuk merealisasikan lahirnya undang-undang pengadilan anak di Indonesia, pada tanggal 10 November 1995 pemerintah dengan amanat Presiden No. R.12/PU/XII/1995 mengajukan rancangan undang-undang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat pembahasan dan persetujuannya.

Tanggal 3 Januari 1997, telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang secara khususnya menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penanganan perkara pidana dengan pelaku masih tergolong sebagai anak, sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada tahun 1998, dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara dengan tersangka atau terdakwa orang dewasa. Hal yang penting nyata dalam pemeriksaan, apabila tersangka atau terdakwa anak ini dilakukan penanganan. Dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penanganan yang berlaku

bagi orang dewasa. Begitu pula dengan petugas pemeriksa yang bertugas memeriksa tersangka atau terdakwa anak, masih menggunakan cara yang sama dengan cara pemeriksaan tersangka atau terdakwa dewasa. Seringkali petugas tersebut memeriksa dengan cara yang kasar, seperti membentak, memukul, menakuti, atau dengan cara yang lain. Perlakuan berbeda hanya pada saat pemeriksaan didalam persidangan pengadilan anak. Untuk perkara anak, pemeriksaan didalam sidang pengadilan dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHP) dan petugas peradilan (Hakim dan Jaksa) tidak mengenakan toga.

Penanganan perkara dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat, karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Tekanan ketika pemeriksaan perkaranya, akan mempengaruhi sikap mental anak, ia akan merasa sangat ketakutan, stress dan akibat selanjutnya ia akan menjadi pendiam ketika dalam proses penanganan perkara selanjutnya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi anak tersebut. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak, terutama bagi para petugas hukum, diperlukan perhatian khusus. Pemeriksaan dan perlakuannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, akan tetapi diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu, sehingga anak tersebut dapat terbebas dari rasa takut dan dapat rasa aman.³

Sebelumnya berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai dasar hukum atau pegangan bagi hakim dalam

³ L. M. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. (5 ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta, 103-105.

memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ialah ketentuan dalam pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disamping itu, dalam pemeriksaan dipersidangan hakim dapat mengikuti petunjuk atau berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 yang menganjurkan untuk memperlakukan penjahat anak secara khusus, yaitu :

1. Perkara anak disidangkan dengan cara :
 - a. Terpisah dari perkara orang dewasa.
 - b. Pada hari tertentu saja.
 - c. Oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri masing-masing.
2. Bagi hakim, polisi, dan jaksa dalam sidang anak ini tidak dapat memakai toga atau pakaian dinas masing-masing.
3. Sidang selalu bersifat tertutup, wartawan tidak diperbolehkan hadir, dan putusannya diucapkan dalam sidang tertutup, publikasi terhadap perkara dan putusannya dilarang.
4. Orang tua wali penanggung jawab anak, harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi si anak, misalnya keadaan rumah, untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara si anak.
5. Sejak dari penyelidikan oleh kepolosian telah diambil langkah pengkhususan, misalnya :

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian untuk dewasa.
 - b. Tempat penahanan terpisah dari tahanan untuk orang dewasa.
6. Oleh kejaksaan ditunjuk jaksa khusus sebagai penuntut untuk perkara tindak pidana anak.
 7. Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang petugas sosial dalam persidangan, sebelum jaksa membacakan tuntutan⁴.

Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 1997, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimuat dalam lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668. Undang-Undang Pengadilan Anak ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yaitu mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.

Adapun yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang pengadilan Anak, dalam konsiderasinya antara lain dinyatakan :

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.

⁴ Amas Widyana dan Siti Bahari, *Tinjauan Pengadilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai pelanggaran pengadilan bagi anak yang perlu dilakukan secara khusus.

Latar belakang diatas sejalan dengan pendapat pemerintah dalam keterangannya dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ketika rancangan Undang-Undang tersebut masih dalam tahap pembahasan, bahwa dalam menanggapi dan menaggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak-anak sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus, dan perlu diwujudkan adanya suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak.⁵

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Berdasarkan latar belakang lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut nampak bahwa sesungguhnya pemerintah hendak mewujudkan sebuah penanganan perkara ini lebih baik daripada penanganannya yang terdahulu. Demikian

⁵ *Undang-Undang Pengadilan Anak*, Jakarta, 2000, hlm. 10

juga penanganan perkara ini lebih memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak yang terkena perkara tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.⁶

Lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak diharapkan petugas yang menangani perkara anak dari tingkat penyelidikan sampai tingkat peradilan, semuanya mendalami masalah anak, sehingga bekal petugas dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dan agar anak setelah perkaranya diputus, secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya yang lebih baik.

C. Jenis Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti bersalah karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman itu sendiri dari hukumana pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari : hukuman mati, hukuman penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946). Sementara hukuman tambahan dapat berupa : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan membuat sanksinya secara tersendiri.⁷ Pada dasarnya jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana ada dua yaitu

sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, aturan yang dipakai dalam menyelesaikan perkara tindak pidana oleh anak dibawah umur mengacu atau didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 45, 46, 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka Pasal 45, 46, 47 KUHP tidak berlaku lagi. Aturan tentang penyelesaian perkara tentang anak didasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan dan atau diterapkan terhadapnya, diatur lebih lanjut dalam Bab III tentang Pidana dan Tindakan, meliputi Pasal 22 sampai dengan Pasal 32.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan mengenai pengertian anak, yaitu seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Adapun pengertian anak nakal sendiri termuat dalam Pasal 1 butir 2 anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak pelaku tindak pidana dikenal dengan istilah anak nakal dan terhadap anak nakal

dapat diberlakukan atau dijatuhkan dan bentuk sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan :

Pasal 22

"Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini".

Pasal 23

(1) "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan".

(2) "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidanan pengawasan.

(3) "Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi".

(4) "Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah".

Pasal 24

(1) "Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada anak negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang dapat bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja."

(2) "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim."

Pasal 25

(1) "Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24"

- (2) "Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24"

Pasal 26

- (1) "Pidanan penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa".
- (2) "Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun".
- (3) "Apabila anak nakal sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) telah melakukan tindak pidana yang dapat diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b".
- (4) "Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24".

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa".

Pasal 28

- (1) "Pidana denda dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa".
- (2) "Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja".
- (3) "Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari".

Pasal 29

- (1) "Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun".
- (2) "Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus".
- (3) "Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat".
- (4) "Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak".
- (5) "Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum".
- (6) "Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun".
- (7) "Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan".
- (8) "Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan".
- (9) "Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah".

Pasal 30

- (1) "Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun".
- (2) "Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan".
- (3) "Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Secara garis besar sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

2) Kurungan.

3) Denda.

4) Pengawasan.

b. Pidana Tambahan :

1) Perampasan barang tertentu.

2) Pembayaran ganti rugi.

2. sanksi Tindakan (dapat disertai teguran atau syarat tambahan)

a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuh

b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

c. Menyerahkan kepada Departemen sosial atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, atau latihan kerja.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pada pokoknya adalah selain dimaksudkan untuk penghukuman atas tindak pidana yang dilakukannya, juga agar anak mendapatkan pembelajaran moral terhadap sikap dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim dituntut untuk lebih teliti dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan pidana karena yang dibutuhkan anak tidak hanya penghukuman semata akan tetapi lebih kepada tujuan dari penghukuman itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kita dapat menutup mata bahwa anak adalah bagian dari

generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus.

Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

D. Disparitas Pidana

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana seringkali menyebabkan terjadinya disparitas. Hal ini disebabkan oleh karena di Negara Indonesia menganut asas "*the persuasive of precedent*" yang mana menurut asas ini hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim yang terdahulu seperti yang dianut oleh Negara yang menganut asas "*the binding force of precedent*". Maka dalam setiap mengambil keputusan hakim dapat memutuskan berdasarkan keyakinannya. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak seluruhnya mutlak, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenangnya dan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga disparitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁸

⁸ Sudilno Martalena, *Manajemen Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 107-109*

Putusan pidana yang diambil hakim terhadap terdakwa, suka tidak suka membawa alibit baik langsung maupun tidak langsung terhadap terpidana khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegagalan pengadilan dalam memenuhi rasa keadilan akan membawa dampak menurunnya tingkat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum terutama terhadap hakim.

Salah satu permasalahan pidana yang mendapat perhatian besar dikalangan ahli hukum pidana adalah mengenai masalah disparitas pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pengertian mengenai disparitas pidana yaitu, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁹

Berpijak pada pengertian disparitas pembedaan tersebut, maka unsure disparitas pidana antara lain :

1. Putusan pidananya tidak sama
2. Perbuatan pidananya sama, atau
3. Perbuatan pidana itu sifatnya bahayanya dapat diperbandingkan.
4. Pidana yang dijatuhkan tanpa suatu pembenaran yang jelas.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka apabila ada perbedaan penjatuhan pidana terhadap perbuatan pidana dalam perkara yang sama atau perbuatan pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tetapi putusan itu mempunyai dasar-dasar pembenaran yang jelas, maka hal itu tidak dapat dikatakan telah terjadi

disparitas pidana, yang dimaksud dengan pembedaan yang jelas adalah dasar pertimbangan atau alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Sebenarnya disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan, seperti yang dikatakan oleh Muladi, sebagai berikut :


“Setelah ditinjau secara mendalam faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang di satu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya “judicial discretion” yang terlalu luas karena adanya “sentencing standards”.¹⁰

Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk mempidana seseorang.

E. Faktor-faktor Disparitas Pidana

Disparitas pidana hukum pidana dalam putusan hakim tidak dapat dihindari. Dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukannya, yang menentukan dalam pengambilan keputusan hakim yaitu batasan minimum.

Ketentuan yang oleh umum dipandang adil adalah suatu perkara atau tindak pidana yang sama harus diperlakukan sama dan perkara atau tindak pidana yang tidak sama, harus diperlakukan tidak sama pula. Dalam prakteknya ketentuan yang disebutkan diatas tidak mudah yang dipikirkan. Apabila perkara yang dihadapi



oleh hakim itu tidak mudah, maka tidak akan banyak persoalan yang akan timbul. Namun sebaliknya, apabila perkara yang dihadapi oleh hakim itu merupakan perkara sulit, maka akan banyak persoalan yang muncul. Persoalan tersebut menyangkut pelaku dan tindak pidana yang dilakukan yang akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, dan hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.¹¹

Perbedaan keputusan pada perkara pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan. Perbuatan yang diharapkan kepada hakim menunjukkan adanya perbedaan, dan pada hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama atau yang dipersamakan. Menurut pengalaman para hakim dinyatakan bahwa kunci penerima kearah *consistency of sentences* terletak pada *starting point* yang sama, yang dipandang sebagai hukuman yang normal bagi pelanggaran hukum yang rata-rata biasa (*average*), yang dilakukan oleh pelaku yang untuk pertama kali melakukan perbuatan (*first offence*) dengan sarana yang biasa (*average means*), dimana hukuman yang dijatuhkan dikurangi atau ditambahkan harus memperhatikan segala keadaan yang meliputi perbuatan atau pelaku tersebut.¹²

Banyak hal-hal yang mempengaruhi hakim pada saat menjatuhkan putusan antara lain akibat faktor yang terdapat dalam Undang-undang maupun diluar Undang-undang misalnya sikap terdakwa sewaktu menjalani pemeriksaan siding.

¹¹ G. J. van der Vliet, *De Wet van 1934*, No. 24

Pertimbangan tersebut berpengaruh terhadap berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan.

Banyak hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan yang terdapat dalam Undang-undang yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan, antara lain :
 - a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
 - b. Pengulangan tindak pidana (recidive)
2. Hal-hal yang meringankan pemidanaan.
 - a. Percobaan / poging (Pasal 53 Undang-undang Hukum Pidana).
 - b. Pembantuan (medeplichtige)
 - c. Belum cukup umur (miderjarig)¹³

Faktor yang mempengaruhi disparitas pidana adalah faktor yang berasal dari hukum atau peraturan itu sendiri dan faktor hakim.

1. Faktor berkaitan dengan hukum atau peraturan

Disparitas pidana dapat terjadi karena faktor hukum itu sendiri. Sistem pemidanaan yang berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebenarnya memiliki andil cukup besar sebagai pemicu timbulnya disparitas pidana. Perumusan ancaman pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada yang dirumuskan secara tunggal, alternative, dan kumulatif. Perumusan ancaman pidana secara alternative dapat menimbulkan disparitas pidana, dimana ketentuan

¹³ Disparitas Pidana ...

tersebut memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sebagai berikut :

“pertama-tama dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana tersebut dimulai dari hukum sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan system alternative didalam pengancaman pidana dalam Undang-undang”.¹⁴

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hakim dalam menjatuhkan pidana oleh Undang-undang diberi kebebasan yang cukup luas dalam hal memilih jenis pidana berdasarkan keyakinan atas fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Hakim harus dapat memberikan keadilan sebagaimana tugas yang diembannya, yaitu mengadili.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya disparitas pidana dapat terwujud karena perbedaan jenis pidana yang dijatuhkan dalam hal jika memilih pidana yang paling adil, sesuai kesalahan terdakwa.

Jenis pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal

4) Pidana denda.

5) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Hukuman tambahan.

1) Pencabutan hak-hak tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 23 terdiri dari :

a. Pidana pokok:

a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun).

b. Pidana kurungan.

c. Pidana denda.

d. Pidana pengawasan.

b. Pidana tambahan:

a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau

b. Pembayaran ganti kerugian.

Selain disebabkan oleh faktor hukum karena penggunaan system alternative dalam beberapa rumusan delik, ada juga faktor hukum karena beratnya pidana yang akan ditetapkan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya

sehingga dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan batas maksimum dan minimum yang ditentukan dalam undang-undang, seperti yang dikartakan Muladi “hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.”¹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) kita menganut sistem “*indeterminate sentence*”, dimana pidana tidak ditentukan secara pasif, dalam hal ini keputusan pidana diserahkan kepada pengadilan. Undang-undang hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas maksimum dan minimum. Dalam batas-batas inilah hakim bebas menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Seperti Oemar Seno Adji bahwa “dalam maksimal tersebut hakim pidana bebas mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat”.¹⁶

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka dapat dimengerti apabila pidana yang dijatuhkan akan sangat bervariasi antara putusan yang satu dengan putusan yang lain, meskipun perbuatan pidana yang dapat dilakukan adalah sama, sebab rasa keadilan antara hakim yang satu dengan yang lain dapat berbeda-beda.

Adanya kebebasan hakim yang diberikan oleh hukum pidana positif untuk

2. Faktor yang berasal dari hakim

Selain disebabkan oleh faktor dari hukuman itu sendiri, disparitas pidana juga disebabkan faktor yang bersumber dari diri hakim, seperti yang dikatakan Oemar Seno Adji, sebagai berikut :

“bahwa perbedaan dalam straffoemeting dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang dihadapkan kepada hakim menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa diantara para hakim sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai penilaian data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat disamakan”.¹⁷

Hakim menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya disparitas pidana, hal ini disebabkan karena dalam menjatuhkan pidana setiap hakim mempunyai pandangan sendiri yang berbeda-beda dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin terdakwa, pengaruh pidana bagi masa depan terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa, sikap dan tindakan terdakwa setelah melakukan perbuatan pidana dan yang paling sulit adalah mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam mempertimbangkan semua itu, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, keluarga, tingkah laku maupun pengalaman hakim sangat mempengaruhi hakim.

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran bendabenda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”. Istilah barang bukti dalam

perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya mencuri sebuah kendaraan bermotor yang dipakai orang. Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita mengemut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut

undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Muladi juga menyebutkan faktor-faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber pada diri hakim baik itu yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai berikut:

- a. Dalam hukum pidana positif, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sebab pengancaman pidana Undang-undang ditentukan dalam sistem alternatif.
- b. hakim mempunyai kebebasan untuk memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, karena yang diatur oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya saja.
- c. Wewenang dan kewajiban hakim dalam persidangan pidana anak ini dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan seperti menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, memerintahkan supaya terdakwa dipanggil dan dihadapkan dalam keadaan bebas, dan kewenangan yang berhubungan dengan terdakwa saksi barang bukti penuntut umum serta penasihat hukum

- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memuat suatu pedoman yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang memuat asas yang perlu diperhatikan oleh hakim pidana dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanyalah aturan pemberian pidana (*strafvoetingsregels*).
- e. Sifat internal dan eksternal hakim seperti pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman, perangai, dan perilaku sosial.
- f. Persepsi hakim terhadap *Philosophy of punishment and the aim of punishment* sangat berperan penting dalam penjatuhan pidana, karena hakim yang memandang *classical school* lebih baik dari *positive school* akan memidana berat, sebab pandangannya adalah *let the punishment fit the crime* sebaliknya yang berpandangan modern (*positive school*) akan memidana lebih ringan sebab memandang *let the punishment fit the criminal*.

Berbagai faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas diatas, maka sangat dimungkinkan putusan hakim yang satu dengan yang lainnya akan terjadi pembedaan, baik dalam kasus yang sama atau yang dipersamakan.

Kritik ataupun keresahan dari publik memang dirasakan, jikalau terdapat adanya perbedaan (disparitas) dalam hukuman terhadap pelanggaran yang coraknya adalah sama. Dalam batas-batas tertentu memenag dibenarkan adanya kekurangan uniformitas dalam hukuman dan hukuman yang tidak sama untuk pelanggaran yang sama mungkin disebabkan karena perbedaan dalam si pelanggar hukum di muka